



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1//07313/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) PUTRA BANGSA
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) PUTRA BANGSA Kec. Klaten Tengah Nomor : 01/PB/2007 tanggal 13 Oktober 2007.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) Putra Bangsa Kec. Klaten Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Pimpinan Perhimpunan Putra Dharma belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah .
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, Sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Th 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Th 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Th 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Th 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
f. Nomor 19 Th 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :

- a. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
- b. Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
- c. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah
- d. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

- a. Nomor 11 Th 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas P & K Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) PUTRA BANGSA
 - Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 17 Semangkak Klaten Tengah
- Didirikan Oleh :
- Nama Yayasan : Perhimpunan Putra Dharma
 - Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 17 Semangkak Klaten Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan dibawahnya yang berlaku akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. H.M. MARDOYO.MM

Pembina

NIP. 131 630 143

TEMBUSAN Yth :

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas P & K Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Kantor Camat Klaten Tengah
- 4. Kepala Cab. Dinas P & K Kec. Klaten Tengah
- 5. Kepala SD Putra Bangsa Semangkak Klaten Tengah
- 6. Arsip